



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <https://uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 1162 /UN27/HK/2021**

**TENTANG
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menertibkan, memperlancar dan menyeragamkan penyelenggaraan pendidikan, serta meningkatkan kualitas layanan administrasi akademik baik di Fakultas, Program Diploma, Sarjana maupun Program Pascasarjana di Universitas diperlukan jadwal akademik;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2021/2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1928);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 12449/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/H27/ HK/2018, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Sebelas Maret;